



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncai Lt.II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 01 /SK.BAKESBANGPOL/01/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT PENATA KEUANGAN
(PPKEU), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penata Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
 - b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penata Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024. Pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 621);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluar dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melapor Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 01 /SK.BAKESBANGPOL/01/2024
Tanggal : 06 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	HERRY FAKHRIZAL, S.T NIP. 19730823 200312 1 004	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pembuat Komitmen	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 01 /SK.BAKESBANGPOL/01/2024
Tanggal : 06 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKEU) DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	MUZNI ALAMSYAH, S.IP NIP. 19951218 202012 1 006	Penata Muda III/a	Analisis Organisasi Masyarakat	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU)	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024
2.	MIMİYATI ALI, S.I.P NIP. 19850522 201406 2 004	Penata Muda III/a	Analisis Politik Dalam Negeri	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor : 01 /SK.BAKESBANGPOL/01/2024

Tanggal : 06 Januari 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1.	RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA NIP. 19860208 201001 2 009	Penata TK.I / III. d	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD II. Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD III. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024

2.	SRI DEWI, SE / NIP. 19790304 200604 2 009	Penata TK.I /III.d	<p>B. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>I. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024
3.	SYAFRIZAL, S.Pd.SD / NIP. 19710705 199304 1 001	Penata Tk.I / III.d	<p>D. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika SETA Budaya Politik</p> <p>I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Tugas Paskibraka</p>	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024

4.	RAMZI, S.Pd NIP. 19701101 199108 1 001	Penata Tk.I/III.d	<p>F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p> <p>I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama itelijen, Pemnatauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2024
----	---	----------------------	--	--	--

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004